

Buron 4 Tahun, Direktur PT KMP Terpidana Kebun Illegal, ditangkap di Jakarta
#KLHK
#KerjaBersama
#fightagaintsxcime

Jakarta, 30 September 2021. Tim Tangkap Buronan Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, 27 September 2021, menangkap MS – Direktur PT Kaliau Mas Perkasa (KMP) – yang buron selama 4 tahun. MS terpidana kasus kebun ilegal dikawasan hutan, seluas 1.003 Ha di Kabupaten Sambas Kalbar ditangkap di Kawasan Pondok Indah Jakarta. Tanggal 28 September 2021, MS dibawa ke Pontianak dan ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pontianak.

Terkait penangkapan buronan ini, dalam Konferensi Pers di Kantor Kajati Kalbar bersama dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Kalbar, Masyhudi, dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalbar, Adi Yani, serta Direktur Penegakan Hukum Pidana KLHK, Yazid Nurhuda, Rasio Ridho Sani Dirjen Gakkum KLHK mengatakan bahwa penangkapan buronan ini menunjukkan keseriusan dan komitmen pemerintah dalam menindak pelaku kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan. Tidak boleh ada ruang bagi pelaku kejahatan yang sudah merugikan negara, merusak hutan dan lingkungan, serta mengancam keselamatan masyarakat, mereka harus dihukum seberat-beratnya, tegas Rasio Sani.

Rasio Sani menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada tim intel dari Kejaksaan Agung dan Kejati Kalbar yang telah bekerja keras dengan penuh dedikasi dan komitmen mengejar buronan sehingga berhasil menangkap MS. Rasio Sani menambahkan bahwa Tim Gakkum KLHK bersama dengan Kejati Kalbar akan mempelajari dan mendalami kembali kasus kebun ilegal dengan terpidana MS terkait dengan kejahatan lainnya, serta pelaku lainnya. Penanganan kasus ini tidak berhenti dengan tertangkapnya MS.

Berkaitan dengan Kebun Illegal di Kawasan Hutan Taman Wisata Alam Gunung Melintang yang dilakukan oleh PT. KMP, Pengadilan Negeri Sambas, 24 Maret 2016, menetapkan PT KMP terbukti merambah lahan Taman Wisata Alam (TWA) Gunung Melintang 1.003 Ha. PN Sambas memvonis MS dengan pidana penjara 3 tahun dan denda Rp 750 juta.

MS kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Pontianak. Pengadilan Tinggi Pontianak, 12 Agustus 2016, menetapkan MS tetap bersalah. Di tingkat kasasi, Mahkamah Agung, 21 Juni 2017, tetap menguatkan putusan PT Pontianak MS tetap bersalah. Belum sempat dieksekusi, MS melarikan diri dan menjadi DPO Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat.

“Areal PT KMP berada di wilayah penyanggah kawasan konservasi, harusnya PT KMP menjaga TWA Gunung Melintang bukan merembahnya. Kasus ini menjadi peringatan kepada para pemilik konsesi agar patuh mengolah areal konsesinya dengan tetap menjaga kelestarian kawasan hutan disekitarnya, kata Rasio Ridho Sani, Dirjen Gakkum KLHK. Ancaman hukum pelaku kebun ilegal dikawasan hutan sangat berat, pidana penjara dan denda serta dapat dikenakan pidana tindak pidana pencucian uang, Rasio Sani memberikan peringatan, 30 September 2021.

###